

**PERAN SAMSAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TERHADAP PEMALSUAN
SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR
(Studi di SAMSAT Pasuruan)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

OLEH:

BUNGA MADUSARI

NIM. 0210103032

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN SAMSAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TERHADAP PEMALSUAN
SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR
(Studi di SAMSAT Pasuruan)**

Disusun Oleh :
Bunga Madusari
NIM. 0210103032

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Drs Adami Chazawi, SH
NIP : 130 518 932

Mudjuni Nahdiah A, SH, MS
NIP : 130 818 807

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH, MH
NIP : 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN SAMSAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TERHADAP PEMALSUAN
SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR
(Studi di SAMSAT Pasuruan)**

Disusun oleh :
BUNGA MADUSARI

NIM. 0210103032

Disahkan Pada Tanggal

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Drs Adami Chazawi, SH

NIP : 130 818 807

Mudjuni Nahdiah A, SH, MS

NIP : 131 470 476

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH, MH

NIP:131 839 360

SetiawanNoerdajasakti, SH, MH

NIP : 131 839 360

Mengetahui,

Dekan

Herman Suryokumoro, SH, MS

NIP : 131 408 115

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Peran SAMSAT Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor (Studi di SAMSAT Pasuruan) ini.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
2. Bapak Setiawan Nurhidayasakti, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Drs. Adami Chazawi SH, selaku Dosen Pembimbing utama atas bimbingan, motivasi, kesabaran dalam memberi arahan, dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Mudjuni Nahdiah A, SH, MS selaku Dosen Pembimbing pendamping atas kesabarannya dalam memberi arahan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
6. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak membantu seluruh urusan penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Mujiono selaku Kepala Unit Samsat Pasuruan atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan juga atas banyak informasi yang telah diberikan kepada penulis.
8. Bapak Habey selaku bagian Operator Sistem SAMSAT Pasuruan atas informasi dan masukan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Bapak Yusuf selaku KAUREG IDENT SAMSAT Pasuruan atas informasi yang telah diberikan kepada penulis.
10. Ibu Yeyen, Mbak Mira, Ibu Heni, Ibu Emmy atas data dan informasi yang diberikan kepada penulis.
11. Ayahanda Soedirman, SH dan Ibunda Minuk Budiarti, SPd atas motivasi tiada henti kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi penulis, dan telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah banyak mendukung dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat

terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, oleh karena penulis selalu terbuka untuk menerima masukan dan kritik agar dapat dilakukan perbaikan.

Harapan akhir dari penulis adalah semoga hasil laporan skripsi ini akan berguna untuk kepentingan empiris praktis maupun pengembangan ilmu khususnya disiplin ilmu hukum.

Malang, Pebruari 2007

Penulis **DAFTAR ISI**

| | |
|-------------------------|------|
| Lembar Persetujuan..... | i |
| Lembar Pengesahan..... | ii |
| Kata Pengantar..... | iii |
| Daftar isi..... | v |
| Daftar Tabel..... | vii |
| Abstraksi..... | viii |

Bab I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Permasalahan..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penulisan..... | 4 |
| E. Metode Penelitian..... | 5 |
| a. Metode Pendekatan..... | 5 |
| b. Lokasi Penelitian..... | 5 |
| c. Jenis Data dan Sumber Data..... | 5 |
| d. Teknik Pengumpulan Data..... | 6 |
| e. Populasi, Sampel dan Responden..... | 7 |

| | |
|-------------------------------|---|
| f. Teknik Analisis Data..... | 7 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 8 |

Bab II TINJAUAN UMUM

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Tindak Pidana..... | 10 |
| a. Unsur-unsur tindak pidana..... | 11 |
| b. Subyek Tindak Pidana..... | 13 |
| c. Perumusan Tindak Pidana..... | 13 |
| d. Jenis Tindak Pidana..... | 14 |
| B. Macam-Macam Pemalsuan Surat..... | 17 |
| C. Penyidik dan Penyidikan..... | 27 |
| D. Pengertian, Tugas dan Wewenang SAMSAT..... | 28 |
| E. Teori Penanggulangan Kejahatan..... | 31 |

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Tentang SAMSAT Pasuruan..... | 38 |
| B. Realita Kasus Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor di Wilayah SAMSAT Pasuruan..... | 42 |
| C. Peran SAMSAT Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor..... | 48 |
| D. Kendala dan Upaya Penanggulangan Terhadap Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor..... | 55 |
| D.1. Kendala yang Dihadapi SAMSAT Pasuruan dalam Menanggulangi Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor..... | 55 |
| D.2. Upaya Yang Sudah Dilaksanakan Oleh SAMSAT Pasuruan Dalam Menanggulangi Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor..... | 56 |

Bab IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 58 |
|--------------------|----|

B. Saran.....60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|---|----|
| Tabel 1 | Tentang Kasus pemalsuan Surat-Surat kendaraan Bermotor Tahun 2005-2006..... | 42 |
| Tabel 2 | Tentang Jenis, Merek dan Type kendaraan Bermotor Tahun 2005-2006..... | 44 |
| Tabel 3 | Tentang Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor Berdasarkan Merek Kendaraan tahun 2005-2006..... | 45 |
| Tabel 4 | Tentang Kasus Pemalsuan Yang Tidak Dilimpahkan Ke Polres Tahun 2005-2006..... | 46 |
| Tabel 5 | Tentang Kasus Pemalsuan Yang Dilimpahkan Ke Polres Tahun 2005-2006..... | 47 |

ABSTRAKSI

BUNGA MADUSARI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Pebruari, 2007, Peran SAMSAT Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor (Studi Di SAMSAT Pasuruan), Drs Adami Chazawi, SH ; Mudjuni Nahdiah A, SH, MS.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Peran SAMSAT Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor.

Pada saat ini kejahatan semakin beragam dan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Bukan saja pada masyarakat yang sudah maju, namun juga terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang. Salah satu bentuk kejahatan adalah kejahatan curanmor. Pada saat ini kejahatan sudah tertata rapi dan juga mempunyai jaringan yang terorganisir. Dengan semakin terorganisirnya kejahatan curanmor, maka tidak hanya terbatas sampai pencurian kendaraan bermotornya saja melainkan sampai pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor. Semua itu dilakukan untuk menunjang praktek pencurian kendaraan bermotor.

Permasalahan dari penulisan karya akademik ini dititikberatkan pada peran SAMSAT dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor serta kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dan upaya-upaya untuk mengatasinya.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diajukan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis kriminologis. Dalam penelitian ini digunakan tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor. Sedangkan untuk menganalisa data digunakan tehnik deskriptif analisis yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan teori-teori yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran SAMSAT dalam kasus pemalsuan surat-surat ranmor hanya sebagai pelapor saja. Samsat tidak mempunyai wewenang dalam menyidik kasus pemalsuan surat-surat ranmor tersebut. SAMSAT tetap melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian apabila pihak kepolisian masih membutuhkan bantuan SAMSAT untuk kelengkapan berkas-berkas ranmor ataupun sebagai saksi ahli.

Untuk mencegah pemalsuan surat-surat ranmor, SAMSAT melakukan berbagai upaya

yaitu setiap 5 tahun kendaraan harus di cek fisik, memperketat persyaratan untuk pencetakan STNK, dan meningkatkan sistem pelayanan masyarakat. Sedangkan untuk menanggulangi pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, SAMSAT melakukan upaya antara lain mengadakan penelitian dokumen ranmor dengan mengadakan cross cek terhadap no rangka dan no mesin yang spesifikasi dengan faktur dan BPKB ranmor tersebut, bekerja sama dengan masyarakat agar kasus pemalsuan dapat diminimalisasi, untuk kendaraan yang diluar daerah yang tidak bisa datang ke SAMSAT untuk di cek fisik, maka SAMSAT tetap melayani dengan ketentuan meminta cek fisik pada kepolisian daerah setempat dengan membawa BPKB asli guna cross cek spesifikasi no rangka dan no mesin sesuai BPKB ranmor tersebut yang disahkan oleh kepolisian

setempat. **BAB I**

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada saat ini kejahatan semakin beragam dan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Bukan saja pada masyarakat yang sudah maju, namun juga terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang. Hal ini merupakan akibat dari perkembangan teknologi dan perkembangan sosio kultural dan politik. Semakin beragamnya kejahatan tersebut, menuntut akan kemampuan hukum, baik perangkat Perundang-undangan maupun aparat penegak hukum.

Kejahatan timbul sejak manusia ada dan akan selalu ada selama manusia hidup dan mendiami bumi ini. Masalah kejahatan bukan hanya menyangkut masalah pelanggaran norma hukum saja, tetapi juga melanggar norma-norma yang lain, misalnya norma agama, norma susila, dan lain-lain.

Di dalam realita kehidupan manusia kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi seperti keadaan sekarang di negara kita ini yang perekonomiannya sedang merosot, banyak perusahaan yang gulung tikar bahkan diancam kebangkrutan. Untuk mengatasinya, banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya agar perusahaan tersebut tetap berdiri. Dengan adanya hal yang demikian maka secara tidak langsung telah menambah jumlah pengangguran. Hal ini membuat timbulnya niat seseorang untuk melakukan kejahatan karena mereka terhimpit oleh kebutuhan hidup sehingga mereka melakukan aksi kejahatan.

Telah kita ketahui bersama bila jumlah pengangguran bertambah besar dan sulit untuk memperoleh pekerjaan, sedangkan mereka harus tetap memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari maka mereka cenderung untuk melakukan suatu kejahatan. Hal ini dapat diketahui melalui pemberitaan di media cetak maupun media elektronik mengenai meningkatnya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini.¹

Selain jumlah pengangguran yang dapat menyebabkan suatu kejahatan adalah juga mengenai pemalsuan. Pemalsuan yang dilakukan biasanya berupa pemalsuan uang, merek bahkan yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah pemalsuan surat.

Surat yang biasanya dipalsukan adalah surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Dalam kenyataannya kejahatan itu akan selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan yang terjadi di daerah yang satu tidak selalu sama dengan kejahatan yang terjadi di daerah lain. Bahkan kejahatan itu tidak saja terjadi di kota-kota besar, seperti: Jakarta, Bandung, Surabaya, melainkan kota-kota kecil seperti Kota Pasuruan di mana sekarang ini banyak terjadi kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan di kota Pasuruan adalah kejahatan curanmor. Pada saat ini kejahatan curanmor sudah tertata rapi dan juga mempunyai jaringan yang terorganisir, misalnya ada pelaku yang melakukan pencurian dan ada penadah dari barang hasil curian tersebut. Dengan semakin terorganisirnya kejahatan curanmor, maka tidak hanya terbatas sampai pencurian kendaraan bermotornya saja melainkan sampai pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, seperti: STNK dan BPKB yang bentuknya menyerupai aslinya seolah-olah kendaraan itu bukan hasil curian. Semua itu dilakukan untuk menunjang praktek pencurian kendaraan bermotor.

Sebagai contoh kasus terjadi pada Achmad Djainudin, 50 tahun, warga Jl.

Kenanga I/25 Bangil, Pasuruan. Ia terlibat kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor.²

Sistem Administrasi manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu instansi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan (SWDKLLJ).

Dengan demikian tidak cukup POLRI saja dalam menguak dan menemukan sindikatnya tetapi dibutuhkan bantuan dari pihak lain seperti SAMSAT.

Hal inilah yang membuat penulis untuk mengangkat masalah pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dalam suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul :

**“PERAN SAMSAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TERHADAP PEMALSUAN SURAT-SURAT
KENDARAAN BERMOTOR” (STUDI DI SAMSAT PASURUAN).**

B. PERMASALAHAN

1. Sejauhmana peran SAMSAT Pasuruan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor?
2. Kendala apakah yang dihadapi SAMSAT Pasuruan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dan bagaimana upaya mengatasinya?

C. TUJUAN

3. Untuk mengetahui peran SAMSAT Pasuruan dalam kasus kejahatan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui upaya dan kendala dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor.

D. MANFAAT PENULISAN.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk :

5. Untuk penulis, mengetahui realita kejahatan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor di SAMSAT Pasuruan.
6. Untuk pihak SAMSAT Pasuruan, tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Untuk masyarakat umum, tulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk mengetahui permasalahan kejahatan pemalsuan ini.

E. METODOLOGI PENELITIAN.

8. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan didalam melakukan penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis kriminologis. Pembahasan secara yuridis maksudnya pembahasan yang berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan pembahasan secara kriminologis maksudnya analisis berdasarkan kriminologi karena di dalamnya membahas mengenai penanggulangan kejahatan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di SAMSAT Pasuruan. Alasan memilih lokasi tersebut karena menurut survey awal kasus kejahatan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor sering terjadi di wilayah kerja SAMSAT Pasuruan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah data dasar atau data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya pertama, yang belum diolah dengan diuraikan oleh orang lain. Dalam data primer ini mengandung data aktual yang didapat dari penelitian lapangan dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat di lokasi penelitian.³

b. Data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti dan data-data SAMSAT Pasuruan. Serta studi kepustakaan yang berasal dari literature KUHP, Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK. 014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) dan Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan

Direktur Utama PT. Jasa raharja (PERSERO) Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data di lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya, yaitu :

- a. Interview, yaitu melakukan wawancara langsung terhadap responden dan dalam hal ini bagian KAUREG IDEN SAMSAT Pasuruan yang menangani masalah registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan model bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi wawancara.⁴
- b. Dokumentasi, yaitu dengan jalan melakukan pencatatan-pencatatan atau mengcopy terhadap data dari SAMSAT Pasuruan.
- c. Studi kepustakaan, yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempergunakan bahan-bahan yang digali dari kepustakaan, misalnya dengan membaca buku-buku, majalah maupun dokumen-dokumen lainnya.⁵

Dalam hal ini penulis mengambil sebagai landasan teoritis dan sebagai studi perbandingan dengan penelitian lapang yang nantinya dapat dipakai sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan.

5. Populasi, sample dan responden

Populasi dalam penelitian ini adalah Petugas yang bertugas di SAMSAT pasuruan. Sedangkan untuk sample diambil dari petugas SAMSAT Pasuruan dan Kepala Urusan Registrasi Dan Identifikasi (KAUREG IDEN) SAMSAT

Pasueuan yang menangani urusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Pengambilan sample dilakukan secara purposive sampling yaitu “sample dipilih berdasarkan pertimbangan penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dapat mewakili populasi.

Responden dalam penelitian terdiri atas :

1. Kepala Unit SAMSAT Pasuruan.
2. KAUREG IDEN SAMSAT Pasuruan
3. Bagian Arsip SAMSAT Pasuruan
4. Bagian Operator Sistem SAMSAT Pasuruan

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data mempergunakan metode deskriptis analisis, yaitu dengan cara memaparkan data yang dipreoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.⁶

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah yang mendorong penelitian tentang Peran SAMSAT dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor meliputi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, manfaat dan metode penelitian yang digunakan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini menguraikan tentang :

- A. Pengertian Tindak Pidana.
- B. Macam- macam Pemalsuan Surat
- C. Penyidik dan Penyidikan
- D. Pengertian, Tugas dan Wewenang SAMSAT
- E. Teori Penanggulangan Kejahatan

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan jawaban pokok permasalahan yang menguraikan mengenai :

- A. Gambaran umum tentang SAMSAT Pasuruan
- B. Kasus pemalsuan surat-surat di wilayah SAMSAT Pasuruan
- C. Peran SAMSAT dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor
- D. Kendala dan upaya penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan memberikan saran-saran terhadap para pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana

Penulis menyampaikan pengertian tindak pidana, karena masalah pemalsuan berkaitan erat dengan tindak pidana. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, yang dalam bahasa belandanya disebut *starfbaarfeit*.⁷ Perkataan “feit” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gedeelte van de werkelijkheid”, sedang “starfbaar” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “starfbaarfeit” itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁸ Menurut Pompe, perkataan *starfbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja

ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana (*starfbaarfeit*) berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁹ Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana. Sementara Simons, seorang ahli hukum pidana Belanda, memberi definisi :¹⁰

Suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan itu.

a. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan dualistis. Aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatan tindak pidananya (*criminal act*), dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* = pertanggung jawab dalam hukum pidana). Simons mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹¹

- Perbuatan manusia (positif atau negative)
- Diancam dengan pidana

- Melawan hukum
- Dilakukan dengan kesalahan
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Unsur-unsur tersebut oleh Simons dibedakan antara unsur obyektif dan unsur subyektif.

Yang termasuk unsur obyektif adalah :

“unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.¹²

¹¹ Masruchin Ruba'I, op. cit, hal. 2

Yang termasuk unsur subyektif adalah :

“unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya”.¹³

Aliran dualistis memisahkan antara criminal act dengan criminal responsibility, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada criminal act (perbuatan yang dapat dipidana).

Menurut Pompe untuk menjatuhkan pidana disamping adanya tindak pidana diperlukan adanya orang yang dapat dipidana. Orang tidak akan dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya, dan perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Bagi Pompe sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan syarat pembedaan.

Menurut moelyatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹⁴

- Perbuatan
- Memenuhi rumusan Undang-undang
- Bersifat melawan hukum

Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat

materiil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul pleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang patut dilakukan. Menurut Moelyatno bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.¹⁵

b. Subyek Tindak Pidana

Suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan manusia. Beberapa petunjuk bahwa menurut sistem KUHP yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia, dapat dikemukakan sebagai berikut :¹⁶

- a. rumusan tindak pidana dalam undang-undang pada umumnya dimulai dengan kata “barang siapa.....”
- b. Jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan kepada manusia
- c. Dalam pemeriksaan perkara pidana diperhatikan ada – tidak adanya kesalahan pada terdakwa menunjukkan yang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia

Selain itu dalam rancangan KUHP yang berupa subyek tindak pidana bukan hanya manusia, melainkan juga badan hukum atau perserikatan (koorporasi). Perserikatan atau koorporasi merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

c. Perumusan Tindak Pidana

Suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang. Hal ini merupakan konsekuensi dianutnya asas legalitas. Dalam merumuskan tindak pidana dikenal ada 3 (tiga) cara yaitu :¹⁷

- a. Menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tanpa

- menyebut kualifikasinya. Misalnya, dalam pasal 154-157 KUHP tentang menabur kebencian, pasal 281 tentang pelanggaran kesusilaan, pasal 305 tentang meninggalkan anak dibawah umur 7 tahun.
- b. Hanya menyebut kualifikasinya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya.
 - c. Penggabungan cara pertama dan cara kedua, yaitu menguraikan unsur-unsur tindak pidana sekaligus menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang bersangkutan. Misalnya, dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 362 KUHP tentang pencurian, pasal 378 KUHP tentang penipuan.

d. Jenis Tindak Pidana

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam buku ke II KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ke III KUHP. KUHP tidak memberikan penjelasan criteria pembedaan dikembangkan dalam ilmu pengetahuan hukum (pidana) dalam ilmu pengetahuan hukum pidana pembedaan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif.

Bagi yang menganut pandangan yang bersifat kualitatif kejahatan bersifat *rech delict* dan tindak pidana pelanggaran bersifat *wetdelicht*. *Rech delict*, maksudnya tindak pidana kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Yang dimaksud *wetdelicht* suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana.¹⁸

Bagi mereka yang menganut pandangan yang bersifat kuantitatif melihat kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran dari segi

krimoinologi, yaitu tindak pidana kejahatan lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran.

2. Tindak Pidana Formil Dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang. Termasuk tindak pidana formil antara lain pasal 263 KUHP (pemalsuan surat), pasal 362 KUHP (pencurian). Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini selesai apabila akibat yang dilarang itu timbul.¹⁹ Termasuk tindak pidana materiil antara lain pasal 338 KUHP (pembunuhan), pasal 351 (penganiayaan).

3. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis, Tindak pidana Commissionis per Omissionem Commissa

Pembedaan ini didasarkan pada cara mewujudkan tindak pidana. Tindak pidana Commissionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang. Termasuk tindak pidana ini yakni : pencurian, pembunuhan. Tindak pidana Omissionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan, misalnya: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 224 KUHP). Tindak pidana Commissionis per Omissionem Commissa adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya : seorang ibu bermaksud membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu.

4. Tindak Pidana Dolus dan Tindak Pidana Culpa

Pembedaan ini didasarkan pada sikap batin petindak. Tindak pidana Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (lihat pasak 338 KUHP), Tinsdak pidana Culpa adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya” tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang hati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

5. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Pembedaan ini didasarkan pada dasar penuntutan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban. Tindak pidana aduan dibebankan menjadi Tindak Pidana Aduan Absolut dan Tindak Pidana aduan Relatif. Tindak Pidana Aduan absolute adalah tindak pidana yang menurut sifatnya baru dapat dituntut apabila ada pengaduan korban, misalnya pasal 284 KUHP (perzinahan), pasal 310 (penghinaan). Tindak Pidana Aduan Relatif adalah tindak pidana yang pada dasarnya bukan tindak pidana aduan akan tetapi berubah menjadi tindak pidana aduan karena ada hubungan khusus antara petindak dengan korban, misalnya pencurian di kalangan keluarga (pasal 367 KUHP). Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya selalu dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan dari korban.

6. Tindak Pidana Sederhana, Tindak Pidana diperberat, Tindak Pidana Ringan

Pembedaan ini didasarkan pada kualitas tindak pidana yang mempunyai esensi yang sama. Tindak pidana sederhana sering juga disebut sebagai tindak pidana standar, maksudnya unsur-unsur yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan. Tindak pidana diperberat adalah tindak pidana disamping memenuhi unsur-unsur tindak pidana sederhana ditambah unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang disamping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak pidana sederhana harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan.

B. Macam-macam Pemalsuan Surat

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Kejahatan pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 s/d 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni :

1. Pemalsuan surat pada umumnya : bentuk pokok pemalsuan surat (263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (264)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (266)

4. Pemalsuan surat keterangan dokter (267,268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (269, 270 dan 271)
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275)

1. Pemalsuan Surat pada umumnya (263)

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standard) yang dimuat dalam pasal 263, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. unsur-unsur obyektif :

1. perbuatan : a) membuat palsu
b) memalsu
2. obyeknya : yakni surat : a) yang dapat menimbulkan hak
b) yang menimbulkan suatu perikatan
c) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
d) yang diperuntukkan sebagai bukti daripada
sesuatu hal

3. dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu

- b. Unsur Subyektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur obyektif :
- 1) Perbuatan : memakai
 - 2) Obyeknya : a. Surat palsu
b. Surat yang dipalsukan
 - 3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian
- b. Unsur subyektif : dengan sengaja

Surat (geschrift) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun.

Membuat surat palsu (membuat palsu valselijk opmaaken sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu ini dapat berupa :

1. membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (materiele Valschheid). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak

pada asalnya atau si pembuat surat.

Sedangkan perbuatan memalsu (vervaksen) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

Tidak semua surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni :

1. surat yang menimbulkan suatu hak
2. surat yang menimbulkan suatu perikatan
3. surat yang menimbulkan pembebasan hutang
4. surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal

2. Pemalsuan Surat Yang Diperberat (264)

Pasal 264 merumuskan sebagai berikut :

- 1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap :
 1. akta-akta otentik
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
 3. surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
 4. talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Nyatalah bahwa yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat pasal 264 di atas terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi obyek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.

Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula.

3. Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke dalam Akta Otentik (266)

Pasal 266 merumuskan sebagai berikut :

- (3) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun
- (4) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Ada 2 kejahatan dalam pasal 266, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2.

Ayat ke-1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. unsur-unsur obyektif :
 - a. perbuatan : menyuruh melakukan
 - b. Obyeknya : keterangan palsu

- c. Ke dalam akta otentik
 - d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu
 - e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian
2. Unsur subyektif : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Ayat ke-2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur obyektif :

- f. Perbuatan : memakai
- g. Obyeknya : akta otentik tersebut ayat 1
- h. Seolah-olah isinya benar

3. Unsur Subyektif : dengan sengaja

Perbuatan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur :

1. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, akta mana memuat tentang apa (obyek yakni : mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang disuruh masukkan ke dalamnya adalah berasal dari orang yang menyuruh memasukkan, bukan dari pejabat pembuat akta otentik.
2. Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang meminta dibuatkannya akta otentik, maka dalam perkataan atau unsur menyuruh memasukkan berarti orang itu dalam kenyataannya ia memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, hal mana adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu.
3. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar.
4. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya

keterangan tentang sesuatu hal itu, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, terhadap perbuatannya yang melahirkan akta otentik yang isinya palsu itu, dan karenanya ia tidak dapat dipidana.

Untuk selesainya perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan itu secara sempurna, tidak cukup dengan selesainya perbuatan memberikan keterangan tentang sesuatu hal atau kejadian, melainkan harus sudah ternyata tentang hal atau kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta otentik yang dimaksudkan.

4. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter (267,268)

Mengenai pemalsuan surat keterangan dokter dimaksudkan ini dimuat dalam pasal 267 dan 268.

Dokter adalah sifat pribadi yang melekat pada subyek hukum dari kejahatan ini. Hanyalah orang yang mempunyai sifat pribadi atau kualitas pribadi seorang dokter yang dapat melanggar pasal 267 (1 dan 2). Orang-orang yang tidak mempunyai kualitas demikian dapat terlibat sebagai pelaku penganjur (uitlokken), pelaku peserta (medeplegen), dan pelaku pembantu (medeplichtigen), dan sebagai pelaku pelaksana (plegen), oleh karena bagi pelaku pelaksana pada dasarnya sama dengan yang apa yang diperbuat oleh petindak (dader).

Di dalam unsur seorang dokter memberikan surat keterangan mengandung pengertian bahwa : (1) keterangan yang diberikan itu secara tertulis, (2) yang membuat surat dan bertanggung jawab akan surat itu adalah seorang dokter, (3) surat tersebut harus diperuntukkan dan diserahkan bagi seseorang yang telah memintanya.

5. Pemalsuan Surat-surat Tertentu (269, 270, 271)

Jenis surat yang menjadi obyek kejahatan pasal 269 tersebut di atas yang menurut kebiasaan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang. Misalnya surat keterangan tanda kelakuan baik dikeluarkan oleh pejabat kepolisian setempat, surat tentang kemiskinan atau tidak mampu dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat, bahkan kadang juga dikeluarkan oleh camat atas surat dari kepala desa atau lurah setempat. Surat tentang kecacatan dari rumah sakit.

Obyek kejahatan pada pasal 270 yang berupa surat-surat, seperti surat jalan, surat perintah jalan itu dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pemalsuan terhadap surat-surat seperti itu dapat dilakukan baik oleh pejabat tersebut maupun orang lain selain pejabat (palsu asalnya surat), maupun oleh pemilik maupun orang lain selain pemilik.

Mengenai jenis surat yang diberikan menurut ketentuan UU tentang pemberian ijin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia seperti paspor. Paspor pada dasarnya berupa suatu surat bagi orang asing untuk masuk dan berada dalam jangka waktu tertentu di Indonesia.

Dalam pasal 271 dibentuknya kejahatan ini, berhubungan langsung dengan perihal pengaturan tentang perpindahan atau pengangkutan binatang ternak dari suatu daerah ke daerah lain dalam wilayah Indonesia, dengan maksud pencegahan penyakit hewan dari daerah satu ke daerah lain, juga untuk menghindarkan terjadinya kekurangan atau habisnya ternak tertentu dalam suatu daerah tertentu, yang dapat menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi perekonomian.

Untuk maksud tersebut maka pengangkutan atau perpindahan ternak perlu diatur dengan cara memberikan ijin pengangkutan bagi ternak tersebut, yang dalam pasal 271 disebut dengan surat pengantar bagi kerbau dan sapi.

6. Memalsu Surat Keterangan Pejabat Tentang Hak Milik (274).

Ada 2 kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 274 yakni dalam ayat 1 dan 2.

Ayat 1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur objektif :

1) Perbuatan : a. membuat palsu

b. memalsukan

2) Obyeknya : surat keterangan pejabat selaku penguasa yang sah tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda

b. Unsur subyektif : dengan maksud :

a. untuk memudahkan penjualannya

b. untuk memudahkan pengadaannya

c. untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya benda

ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. unsur obyektif :

1. Perbuatan : memakai

2. Obyeknya : surat-surat keterangan ayat 1

b. Unsur subyektif : dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan

7. Menyimpan Bahan Atau Benda Untuk Pemalsuan Surat (275).

Rumusan pasal 275 tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur obyektif :

3. Perbuatan : menyimpan

4. Obyeknya : a. benda

b. bahan

3. Yang digunakan melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 264 no 2-5

b. Unsur subyektif : yang diketahuinya untuk melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 264 No 2-5.

Perbuatan menyimpan ialah berupa perbuatan membuat benda-benda berada dalam kekuasaannya sedemikian rupa yang bilamana diperlukan ia dapat segera memergunakannya. Dalam menyimpan tidak perlu benda itu berada dalam kekuasaannya, dapat juga berada dalam tangan orang lain atas permintaannya atau perintahnya, dan orang lain itu tunduk sepenuhnya atas perintah orang itu mengenai benda tadi.

Obyek kejahatan adalah benda dan atau bahan. Benda yang dimaksudkan adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat dalam membuat palsu atau memalsu surat obyek kejahatan dalam pasal 264 No. 2-5, seperti mesin ketik, mesin cetak, stempel, pulpen dan lain sebagainya.

Sedangkan bahan adalah berupa bahan pembuat surat palsu atau surat yang dipalsu, misalnya tinta dan kertas.

C. Penyidik dan Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar opspring (Belanda) dan investigation (Inggris). Di dalam KUHAP definisi penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang

diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Orang yang bertugas melakukan penyidikan adalah penyidik, menurut pasal 6 ayat (1) KUHAP yang dimaksud penyidik adalah :

- i. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia :
- j. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik mempunyai kewenangan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka.
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

D. Pengertian, Tugas dan Wewenang SAMSAT

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah satu lembaga yang

dibentuk untuk memberi pelayanan yang lebih baik pada masyarakat dalam pengurusan kendaraan bermotor.

SAMSAT bertugas dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) kepada masyarakat baik pada saat pendaftaran kendaraan bermotor baru, perpanjangan, pengesahan dan lain-lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993.

Oleh karena SAMSAT merupakan wadah yang melaksanakan tugas secara bersama dari 3 (tiga) Instansi (Dinas pendapatan Daerah, Jasa Raharja, dan Kepolisian), maka untuk memudahkan koordinasi perlu dibentuk Tim Pembina SAMSAT Pusat dan Propinsi.

a. Tim Pembina SAMSAT Pusat mempunyai tugas :

1. Merumuskan dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan SAMSAT.
2. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT.
3. Memecahkan dan memberikan petunjuk penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SAMSAT.
4. Mengadakan peninjauan ke daerah dalam rangka pembinaan dan pemantapan pelaksanaan SAMSAT.
5. Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan pelaksanaan SAMSAT.

b. Tim Pembina SAMSAT Propinsi mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan SAMSAT

2. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT
3. Memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SAMSAT
Propinsi masing-masing
4. Melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan SAMSAT
5. Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan SAMSAT kepada
Gubernur Propinsi secara berkala dengan tembusan kepada Kepala
Kepolisian Daerah dan Kepala cabang PT. Jasa Raharja (Persero)
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan SAMSAT dan permasalahan
secara berkala kepada Tim Pembina SAMSAT Pusat.

Sedangkan tugas-tugas yang bersifat teknis dan operasional dilaksanakan oleh SAMSAT di daerah masing-masing yang meliputi antara lain :

1. Pendaftaran kendaraan bermotor, meliputi :
 1. Kendaraan bermotor baru / bekas / mutasi
 2. Kendaraan bermotor lelang Negara
 3. Kendaraan bermotor eks Dump TNI / Polri
2. Perpanjangan STNK.

Untuk pelaksanaan semua kegiatan tersebut diatas harus disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu antara lain :

1. Untuk kendaraan baru / bekas / mutasi :
 - a. Mengisi formulir
 - b. Menyertakan identitas / jati diri
 - c. Faktur
 - d. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

2. Untuk kendaraan eks Dump TNI / Polri :
 - a. Mengisi formulir
 - b. Menyertakan identitas / jati diri
 - c. SK penghapusan dari Menteri Pertahanan
 - d. Daftar kolektif kendaraan yang di Dump
 - e. Berita acara penjualan
 - f. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor
3. Untuk kendaraan lelang Negara :
 - g. Mengisi formulir
 - h. Menyertakan identitas
 - i. Surat Keputusan lelang dari instansi yang berwenang
 - j. STNK dan BPKB
 - k. Bukti hasil pemeriksaan fisik Kendaraan bermotor.

Persyaratan- persyaratan tersebut diatas juga berlaku untuk perpanjangan STNK.

Dari uraian- uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa pemeriksaan fisik kendaraan bermotor merupakan persyaratan utama, karena dari pemeriksaan fisik tersebut dapat diketahui lebih awal ada atau tidaknya kejahatan pemalsuan terhadap surat- surat kendaraan bermotor.

Dalam hubungannya dengan kejahatan pemalsuan, maka bila ditemukan surat- surat kendaraan bermotor yang diduga palsu, SAMSAT berwenang untuk memblokir semua surat- surat yang diduga palsu tersebut dan menyerahkannya kepada penyidik POLRI. Jadi, SAMSAT hanya bertindak sebagai pelapor dan tidak berwenang sebagai penyidik.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Tindak pidana kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku yang menyimpang”.²⁰ Yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan atau suatu tindak pidana merupakan “*a human and social problem*” atau masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial. Sedangkan kejahatan menurut Reid Herman Mannheim (1973), yang mengatakan bahwa batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan “*conduct norms*”, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah yang tertua ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pidana. Dalam masalah pencegahan ini **W. A Bonger** dalam teorinya “*Hygimene Kriminil*” mengatakan “pencegahan lebih baik dari penyembuhan”²¹, demikian semboyan dari ilmu kedokteran sejak dahulu kala (abad ke-19). Di sini mengandung maksud bahwa mendidik lebih baik dari mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali, karena

proses penyembuhan akan memakan waktu yang lama untuk mengembalikan dalam keadaan semula. Selanjutnya *Cesare Bonesana Marcuse de Beccaria*, seorang tokoh aliran “kriminologi klasik” berkebangsaan Italia juga mengatakan “pencegahan kejahatan adalah lebih penting dari pada hukuman terhadap kejahatan dan hukuman hanya boleh dilaksanakan sejauh itu membantu mencegah kejahatan”.

Pencegahan kejahatan dapat dibagi kedalam tiga pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan sosial

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial biasa disebut sebagai Sosial Crime Prevention, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran

b. Pendekatan Situasional

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut sebagai *Situasional Crime Prevention*, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.

c. Pendekatan Kemasyarakatan

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan disebut sebagai *Community Based Prevention*, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial formal.

Masalah pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan 2 teori pencegahan

kejahatan yaitu dengan cara tindakan *Preventive* dan tindakan *Repressive*.²²

1. Tindakan Preventive

Tindakan Preventive adalah tindakan yang dilakukan apabila kejahatan belum terjadi atau tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadi suatu kejahatan. Tindakan Preventive juga disebut sistem *Non Penal*. Sistem Non Penal adalah pemberian pengarahan, ceramah-ceramah yang sifatnya positif (sifatnya preventive).

Cara Preventive dapat dilakukan dengan dua obyek sistem pencegahan atau penanggulangan yaitu :

a. Sistem Abiolisionistik

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab kejahatan.²³ Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan, yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.

b. Sistem Moralistik

Yang dimaksud dengan ini adalah penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebarluasan dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.²⁴

Sedangkan Abdulsyani dalam tahap pencegahan secara preventive ini beliau menggunakan istilah *treatment* (perlakuan). Menurut beliau perlakuan yang berdasarkan penerapan hukum ini dapat dibedakan atas dua bagian menurut jenjang berat dan ringan suatu perlakuan, yaitu :

Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana yang paling ringan yang

diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sehingga perlakuan tersebut bisa dianggap sebagai usaha pencegahan.

Perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap si pelaku kejahatan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung tujuan pokok, yaitu pertama sebagai upaya pencegahan atau penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi (atau agar pelanggaran tidak lebih besar lagi), dan kedua dimaksudkan agar si pelaku kejahatan di kemudian hari tidak melakukan pelanggaran hukum, baik pelanggaran seperti yang telah dilakukan maupun pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

Pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, sebenarnya mengandung makna bahwa sebenarnya terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

Menurut pendapat Brantingham dan Faust, Kaiser dalam bukunya Kemal Dermawan²⁵ memberikan pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan :

1. Pencegahan Primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai

usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminologik dan sebab-sebab dari kejahatan.

Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat.

2. Pencegahan Sekunder

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan deri media massa.

3. Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap rasidivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara.

Dari uraian di atas tampaklah bahwa target utama dari pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran. Sedangkan target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum.

2. Tindakan Represive

Tindakan Represive mempunyai pengertian merupakan tindakan yang dilakukan

apabila kejahatan telah terjadi atau tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Cara repressive adalah dengan jalan memberikan tindakan :

Sistem *Penal*

Yang dimaksud dengan sistem penal adalah tahapan penangkapan yang dilanjutkan dengan pemberian hukuman. Abdulsyani dalam sistem penal ini beliau menggunakan istilah *Punishment* (pengumuman).²⁶ Yang dimaksudkan dengan penghukuman ini adalah sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum. Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan ataupun hukuman yang bersifat penderaan. Dalam hal ini W. A. Bonger menyebutkan sebagai politik kriminal karena disini yang memberikan atau yang menjatuhkan hukuman pada seseorang adalah lembaga pemerintahan. Dalam hukum pidana Indonesia sistem penal ini dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini Sahardjo dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo, mengatakan bahwa :²⁷

Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh narapidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi kalau yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.

Maksudnya adalah sistem pemasyarakatan terhadap pelaku kejahatan, agar ia benar-benar dapat kembali kepada masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik pula.


BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Samsat Pasuruan

Samsat Pasuruan terletak di Jalan Sultan Agung No 80, yang wilayahnya sama dengan wilayah kecamatan Bugul Kidul yang terdiri dari 5 desa yaitu Desa Blandongan, Desa Kepel, Desa Tapaan, desa Sekar Gadung, Desa Bakalan dan 8 Kelurahan yaitu Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan bugul lor, Kelurahan Kandang sapi, Kelurahan Bugul Kidul, Kelurahan Pekuncen, Kelurahan Petamanan, Kelurahan Krampyangan. Adapun struktur organisasi SAMSAT Pasuruan adalah sebagai berikut :





Berdasarkan pada struktur organisasi diatas, maka masing-masing loket mempunyai tugas sebagai berikut :

1. LOKET I (pendaftaran dan pelayanan)

Bagian Penelitian dan registrasi Identifikasi, bertugas :

- a. Menerima, meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan
- b. Melakukan penelitian pada daftar pencarian barang dan daftar pemblokiran
- c. Membubuhkan paraf pada resi formulir pendaftaran yang diterima, memotong dan memberikan resi tersebut kepada pemohon
- d. Menerima dan meneliti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor untuk di cross check dengan dokumen kendaraan bermotor dan apabila ternyata di dalam penelitian pemeriksaan fisik ditemukan kejanggalan, ataupun tercantum dalam daftar pencarian dan pemblokiran berkas, maka permohonan tersebut diselesaikan secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku
- e. Memberikan dan menetapkan Nomor Polisi dan nomor BPKB serta menuliskannya pada formulir SPPKB yang juga formulir permohonan STNK, serta membubuhkan paraf pada formulir tersebut
- f. Meneruskan berkas permohonan kepada otorisasi data statis kendaraan

2. LOKET II (Pembayaran / Penyerahan)

Bagian Validasi STNK/Pencetakan STNK dan Penyediaan TNKB/Penyediaan

Peneng, bertugas :

- a. Mencetak STNK baru/perpanjangan/pengesahan
- b. Mencetak TNKB
- c. Menerima berkas dan tindasan SKPD dari penerima pembayaran
- d. Menyediakan peneng atas dasar SKPD yang telah divalidasi

e. Meneruskan berkas kepada unit penyerahan STNK, TNKB dan Peneng

Jika dilihat pada struktur organisasi diatas penanganan terhadap upaya pengungkapan kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor terjadi pada saat penelitian dan registrasi identifikasi yang ditangani oleh KAUR REG IDENT.

KAUR REG IDENT adalah unsur pelaksana staf lantas yang bertugas menyelenggarakan pelayanan, pemberian, pengeluaran sarana identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. KAUR REG IDENT, bertugas :

1. Menerima dan meneliti permohonan masyarakat untuk memperoleh :
 - a. SIM
 - b. STNK
 - c. BPKB
2. Melakukan berbagai upaya untuk menjamin bahwa sarana identifikasi yang diterbitkannya baik langsung maupun melalui atasannya dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun material.
3. Melakukan pengujian terhadap pengetahuan dan keterampilan pemohon SIM untuk menjamin kebenaran dan ketepatan materiil atas surat ijin yang diterbitkannya.
4. Memberikan SIM, STNK, dan BPKB untuk keperluan pemohon yang memenuhi persyaratan baik yang diterbitkan sendiri maupun satuan atasannya.
5. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan serta hasil-hasil yang didapat dan hasil pelaksanaan kegiatan registrasi identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor.
6. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan hasil penyekenggaraan kegiatan registrasi identifikasi.

B. Realita Kasus Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor di Wilayah SAMSAT Pasuruan.

Di lihat dari wilayah SAMSAT Pasuruan, wilayahnya terdiri dari perkantoran, pemukiman dan sekolah-sekolah, sehingga sangat rentan dari aksi pencurian kendaraan bermotor yang diikuti dengan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor.

Dari data-data yang diperoleh dari SAMSAT Pasuruan, pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor sepanjang tahun 2005-2006 adalah sebagai berikut :

TABEL 1

Tentang Kasus Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor Tahun 2005-2006

| Tahun 2005 | | Tahun 2006 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| Jenis Kendaraan | Jumlah | Jenis Kendaraan | Jumlah |
| Roda 2 | 19 | Roda 2 | 21 |
| Roda 4 | 0 | Roda 4 | 1 |

Sumber : Data Sekunder, 2006, diolah

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor di wilayah pasuruan adalah kebanyakan roda 2. roda 2 mempunyai jumlah terbesar, pada tahun 2005 pemalsuan surat kendaraan bermotor roda 2 berjumlah 19 kasus, dan roda 4 tidak ada. Pada tahun 2006 pemalsuan surat kendaraan bermotor roda 2 berjumlah 21 kasus, dan roda 4 ada 1 kasus.

Dari banyaknya kasus pemalsuan surat kendaraan roda 2 menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor roda 2 di wilayah Pasuruan sudah marak terjadi. Faktor lain adalah kendaraan roda 2 mudah dipalsukan atau diganti no. rangka dan no. mesinnya. Sedangkan untuk kendaraan roda 4, di wilayah Pasuruan jarang terjadi pencurian, dan juga untuk roda 4 sulit untuk dipalsu atau diganti no rangka dan no

mesinnya. Untuk kendaraan roda 4 pencetakan ulang no. rangka dan no. mesin dapat dilakukan karena kendaraan tersebut sudah rusak atau aus sehingga no. rangka dan no. mesinnya hilang. Jadi bukan karena faktor kejahatan.²⁸

Pemalsuan no. rangka dan no. mesin ini dilakukan sebagai tindakan awal untuk pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor. Pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor di wilayah Pasuruan tidak terjadi pada semua jenis kendaraan. Ada merek-merek tertentu dan jenis tertentu pula. Tentang jenis, merek dan type kendaraan dapat dilihat pada Tabel 2.

TABEL 2

Tentang Jenis, Merek dan Type Kendaraan

Tahun 2005-2006

| Tahun 2005 | | | | Tahun 2006 | | | |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| No | Jenis kendaraan | Merek Kendaraan | Type kendaraan | No | Jenis Kendaraan | Merek Kendaraan | Type Kendaraan |
| 1 | Roda 2 | Honda | GL Pro, 1997 | 1 | Roda 2 | Honda | C, 1986 |
| 2 | Roda 2 | Honda | C 100 M, 1997 | 2 | Roda 2 | Yamaha | V 100, 1990 |
| 3 | Roda 2 | Honda | Nr 100, 1998 | 3 | Roda 2 | Honda | C 100, 2002 |
| 4 | Roda 2 | Suzuki | FD 110, 1997 | 4 | Roda 2 | Honda | GL Max, 1994 |
| 5 | Roda 2 | Honda | GL 100 K, 1982 | 5 | Roda 2 | Honda | C 86, 1992 |
| 6 | Roda 2 | Honda | GLP 2, 1996 | 6 | Roda 2 | Honda | C 800, 1985 |
| 7 | Roda 2 | Yamaha | V 110 ZE, 1996 | 7 | Roda 2 | Honda | C 100, 1996 |
| 8 | Roda 2 | Honda | 86 | 8 | Roda 2 | Yamaha | RX 125, 1980 |
| 9 | Roda 2 | Honda | C 100, 1996 | 9 | Roda 2 | Honda | 86, 1985 |
| 10 | Roda 2 | Honda | C 100, 1998 | 10 | Roda 2 | Suzuki | RC 100, 1991 |
| 11 | Roda 2 | Honda | 86 | 11 | Roda 2 | Honda | C 100, 1990 |
| 12 | Roda 2 | Yamaha | V 110 KE, 1995 | 12 | Roda 2 | Honda | C 86, 1986 |
| 13 | Roda 2 | Honda | C 100 M, 1990 | 13 | Roda 2 | Honda | C 100, 1996 |
| 14 | Roda 2 | Honda | C 100 M, 1991 | 14 | Roda 2 | Honda | C 100, 1996 |
| 15 | Roda 2 | Honda | GLP, 1993 | 15 | Roda 2 | Honda | C 100, 1993 |
| 16 | Roda 2 | Yamaha | V 100 E, 1989 | 16 | Roda 2 | Suzuki | 100, 1986 |
| 17 | Roda 2 | Honda | GLP, 1993 | 17 | Roda 2 | Honda | NF 100, 1997 |
| 18 | Roda 2 | Honda | GL Max, 1989 | 18 | Roda 2 | Honda | GL 200, 1995 |
| 19 | Roda 2 | Honda | C 100, 1990 | 19 | Roda 2 | Suzuki | RC 100, 1996 |
| | | | | 20 | Roda 2 | Honda | 86, 1986 |
| | | | | 21 | Roda 2 | Honda | NF 100, 1997 |
| | | | | 22 | Roda 4 | Mitsubishi | Colt L 300, 1992 |

Tentang Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor Berdasarkan Merek Kendaraan
Tahun 2005-2006

| Tahun 2005 | | | | Tahun 2006 | | | |
|------------|--------|----|------|------------|--------|----|------|
| No | Merek | F | % | No | Merek | F | % |
| 1 | Honda | 15 | 78,9 | 1 | Honda | 16 | 76,1 |
| 2 | Yamaha | 3 | 15,7 | 2 | Yamaha | 2 | 9,5 |
| 3 | Suzuki | 1 | 5,2 | 3 | Suzuki | 3 | 14,2 |
| Jumlah | | 19 | 100 | Jumlah | | 21 | 100 |

Sumber : Data Sekunder, 2006, diolah

Dari Tabel 3 menunjukkan bahwa Kendaraan bermotor roda 2 dengan merek Honda pada tahun 2005 menduduki tingkat teratas yaitu berjumlah 15 buah (78,9%), kemudian Yamaha 3 buah (15,7%), dan yang terakhir Suzuki 1 buah (5,2%). Sedangkan pada tahun 2006, Honda juga menduduki tingkat teratas yaitu berjumlah 16 buah (76,1%), kemudian Suzuki 3 buah (14,2%), dan yang terakhir Yamaha 2 buah (9,5%).

Tentang merek ini menunjukkan bahwa masyarakat umum lebih menyukai membeli kendaraan bermotor roda 2 dengan merek Honda. Karena mereka menganggap Honda lebih laku di pasaran dan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan merek-merek lainnya.²⁹

Kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor di wilayah Pasuruan tidak semuanya diselesaikan sampai ke jalur hukum. Tentang kasus pemalsuan yang tidak dilimpahkan ke Polres dapat dilihat pada Tabel 4.

TABEL 4

Tentang Kasus Pemalsuan Yang Tidak Dilimpahkan Ke Polres Tahun 2005-2006

| Tahun 2005 | | | | Tahun 2006 | | | |
|------------|-------|---------------|-------|------------|-------|----------------|-------|
| No | Jenis | Merk dan Type | Nopol | No | Jenis | Merek dan type | Nopol |

| | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------|-----------|--------|--------|---------------------|-----------|
| 1 | Roda 2 | Suzuki FD 110, 1997 | N 4184 UM | 1 | Roda 2 | Honda C800, 1985 | N 4516 PF |
| 2 | Roda 2 | Honda GL 100 K, 1982 | N 3088 UG | 2 | Roda 2 | Honda C100, 1996 | N 4790 UJ |
| 3 | Roda 2 | Honda GLP 2, 1996 | N 4015 UJ | 3 | Roda 2 | Yamaha RX125, 1980 | N 5313 VA |
| 4 | Roda 2 | Yamaha V110 ZE, 1996 | N 3136 UM | 4 | Roda 2 | Honda 86, 1985 | N 4575 UF |
| 5 | Roda 2 | Honda, 1986 | N 5188 VB | 5 | Roda 2 | Suzuki RC100, 1991 | N 6814 VF |
| 6 | Roda 2 | Honda C100, 1996 | N 5945 UK | 6 | Roda 2 | Honda C100, 1990 | N 3188 U |
| 7 | Roda 2 | Honda C100, 1998 | N 3061 UB | 7 | Roda 2 | Honda C86, 1986 | L 4218 BF |
| 8 | Roda 2 | Honda, 1986 | N 6698 V | 8 | Roda 2 | Honda C100, 1996 | N 4125 UL |
| 9 | Roda 2 | Yamaha V110 KE, 1995 | N 4355 UA | 9 | Roda 2 | Honda C100, 1996 | N 3834 UL |
| 10 | Roda 2 | Honda C100M, 1990 | N 5351 UL | 10 | Roda 2 | Honda C100, 1993 | L 4952 EG |
| 11 | Roda 2 | Honda C100M, 1991 | N 4580 UL | 11 | Roda 2 | Suzuki 100, 1986 | N 5322 UK |
| 12 | Roda 2 | Honda GLP, 1993 | N 5429 VH | 12 | Roda 2 | Honda NF 100, 1997 | N 5775 UG |
| 13 | Roda 2 | Yamaha V100E, 1989 | N 6632 VE | 13 | Roda 2 | Honda, 1986 | N 3246 UL |
| 14 | Roda 2 | Honda GLP, 1993 | N 4797 UL | 14 | Roda 2 | Honda GL 200, 1995 | N 4497 UH |
| 15 | Roda 2 | Honda GL Max, 1989 | N 4567 UL | 15 | Roda 2 | Suzuki RC 100, 1996 | N 4072 UD |
| 16 | Roda 2 | Honda C100, 1990 | N 4426 UP | 16 | Roda 2 | Honda NF 100, 1997 | N 3218 UN |
| Jumlah | | | 16 | Jumlah | | | 16 |

Sumber : Data Sekunder, 2006, diolah

Dari Tabel 4 menunjukkan bahwa kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang tidak dilimpahkan ke Polres pada tahun 2005-2006 sama-sama berjumlah 16 kasus.

Berbicara masalah pelimpahan kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor ke Polres/Reskrim, banyak korban pemalsuan yang tidak mau kasusnya dilimpahkan ke Polres. Alasannya karena terbentur masalah biaya yang mahal. Mereka lebih memilih menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan penjual kendaraan bermotor tersebut. Oleh karena itu dari banyak kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Pasuruan hanya beberapa saja yang ditangani secara hukum.³⁰

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------------------|-----------|--------|--------|--------------------|-----------|
| 3 | Roda 2 | Honda NR 100, 1998 | N 3096 UJ | 3 | Roda 2 | Honda C100, 2002 | N 3287 UV |
| | | | | 4 | Roda 2 | Honda GL Max, 1994 | N 3642 UI |
| | | | | 5 | Roda 2 | Honda C86, 1992 | N 5891 UK |
| Jumlah | | | 3 | Jumlah | | | 5 |

Sumber : Data Sekunder, 2006, diolah

Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang dilimpahkan ke Polres tahun 2005 sebanyak 3 kasus, dan tahun 2006 sebanyak 5 kasus. Ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum. Para korban yang melimpahkan kasusnya ke Polres umumnya ingin tahu sindikat pencurian kendaraan bermotornya, dan juga membantu para penyidik untuk mengungkap sindikat pencurian dan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor.

C. Peran SAMSAT Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan bermotor.

Kata Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut, perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Sedangkan Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Dari uraian-uraian yang telah disebutkan di bab II, dapat diketahui bahwa pemeriksaan fisik kendaraan bermotor atau yang biasa disebut cek fisik merupakan persyaratan utama, karena dari pemeriksaan fisik tersebut dapat diketahui lebih awal ada atau tidaknya pemalsuan terhadap surat-surat kendaraan bermotor.

Pemalsuan kendaraan bermotor di wilayah Pasuruan biasanya terjadi dalam dua modus kejahatan, yaitu :³¹

1. Dokumen asli tapi data-datanya yang palsu atau fisik kendaraan yang palsu (asli tapi palsu).
2. Dokumen palsu tapi data-datanya asli (sesuai dengan kendaraan bermotor).

Pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Pasuruan biasanya adalah modus kejahatan yang pertama dan obyek pemalsuannya adalah STNK. Untuk BPKB di wilayah pasuruan, pemalsuan BPKB jarang atau tidak pernah terjadi.

Pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor asli tapi palsu ini dilakukan dengan cara memalsu data-data dalam surat ranmor dan disesuaikan kendaraan bermotor hasil curian. Biasanya yang digunakan adalah STNK bekas yang dihapus data-datanya dan diisi dengan data yang baru sesuai dengan kendaraan bermotor hasil curian. STNK bekas maksudnya adalah STNK pemilik kendaraan bermotor yang hilang. STNK hilang itu yang kemudian digunakan sebagai STNK kendaraan bermotor hasil curian, tentunya dengan merubah dulu data-data dalam STNK dan disesuaikan dengan Kendaraan bermotor tersebut. Atau bisa juga memakai STNK asli tapi fisik kendaraan yang dirubah dan disesuaikan dengan STNK. Ini terjadi apabila pemilik kendaraan bermotor kehilangan kendaraannya sehingga dia membeli kendaraan bermotor hasil curian yang mirip atau sama dengan kendaraannya yang hilang.³²

Biasanya data-data yang dipalsukan dalam STNK adalah :

1. No. rangka dan No. mesin
2. Alamat pemilik kendaraan bermotor
3. Nama pemilik

1. No rangka dan no mesin

Pelaku pemalsuan biasanya menghapus No rangka dan no mesin kendaraan bermotor yang lama menggunakan amplas dan kemudian diketok ulang dengan no rangka dan no mesin baru sesuai dengan STNK. Ini yang dinamakan dengan dokumen

No rangka dan no mesin kendaraan bermotor merek yang satu berbeda asli tapi fisik palsu. Fisik disini maksudnya adalah kendaraan bermotornya. dengan merek yang lain. Masing-masing merek dan type kendaraan berbeda jenis huruf, angka, dan penulisannya. Bahkan kendaraan bermotor yang sama merek tapi lain type juga mempunyai ciri yang berbeda. Dalam hal ini, petugas cek fisik harus benar-benar jeli melihat dan mengecek ulang hasil cek fisik kendaraan bermotor tersebut.³³

2. Alamat pemilik kendaraan bermotor

Penulisan alamat dalam STNK asli tidak boleh lebih dari 25 digit. Sehingga apabila dilihat kasat mata penulisan alamat dalam STNK terlalu panjang maka dapat dipastikan bahwa STNK itu palsu atau diduga palsu. Setiap wilayah juga memiliki kode wilayah yang berbeda.³⁴ Misal, untuk wilayah Pasuruan kode wilayahnya 64, untuk wilayah malang kode wilayahnya 63.

3. Nama pemilik

Pemalsuan nama pemilik kendaraan bermotor biasanya dilakukan pada STNK kendaraan hasil kejahatan. Pada saat perpanjangan STNK, saat dicocokkan di computer SAMSAT dan di cross cek dengan data awal pada saat pertama kali di cek fisik maka data-data pemiliknya tidak sama.

Peranan SAMSAT hanya berperan secara preventif dan represif dalam rangka mencegah dan menanggulangi pemalsuan surat kendaraan bermotor, akan tetapi

SAMSAT menekankan secara preventif. Dalam hal ini kedudukan atau peran SAMSAT hanya menerbitkan Surat-surat kendaraan bermotor saja, dan tidak sampai melakukan penuntutan atau penyidikan.

Dalam hal bila ditemukan adanya pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor maka SAMSAT dapat melaporkan kasus ini ke Polres atas persetujuan korban pemalsuan. Disini peran SAMSAT hanya sebagai pelapor saja akan tetapi apabila pihak kepolisian masih membutuhkan bantuan pihak SAMSAT maka SAMSAT dapat melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak kepolisian.

Dalam mencegah semakin maraknya pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, yaitu dengan cara melakukan tindakan preventif yakni, meliputi :³⁵

1. Setiap 5 tahun kendaraan harus di cek fisik untuk melihat adanya perubahan atau tidak. Apabila ada perubahan maka dilihat apakah perubahan itu disebabkan karena faktor alam atau faktor kejahatan. Untuk faktor alam bisa karena faktor cuaca atau iklim. Apabila kendaraan sudah tua maka bisa terkena karat atau aus. Untuk faktor kejahatan, karena memang sengaja dipalsukan.
2. Untuk STNK hilang, apabila ingin membuat STNK duplikat maka persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :
 - a. Surat keterangan hilang dari kepolisian
 - b. Kendaraan cek fisik harus dibawa atau datang ke SAMSAT
 - c. BPKB asli harus dibawa, atau apabila BPKB tidak ada maka dapat diganti dengan keterangan pengganti
 - d. Surat pernyataan kalau STNK benar-benar hilang diatas materai
 - e. KTP asli

Semua hal yang berkaitan dengan proses pengurusan surat-surat kendaraan

bermotor selalu harus disertai dengan bukti fisik kendaraan bermotor. Ini membuktikan bahwa cek fisik merupakan tahap paling penting dalam menemukan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor ini.

Cek fisik merupakan tahap awal dalam setiap proses pengurusan surat-surat kendaraan bermotor. Dalam tahap cek fisik, petugas cek fisik memeriksa kendaraan, menggesek no rangka dan no mesinnya dan kemudian diserahkan ke bagian arsip untuk dicocokkan atau di cross cek dengan data awal kendaraan saat pertama kali di cek fisik (dalam keadaan kendaraan tersebut masih baru).

Dalam proses cross cek ini, apabila kendaraan bermotor tersebut tidak bermasalah maka proses dapat dilanjutkan untuk perpanjangan STNK. Tapi apabila ternyata ditemukan kejanggalan tentang fisik kendaraan bermotor atau STNK maka pemilik kendaraan tersebut dipanggil untuk diberitahu mengenai kejanggalan tersebut. Karena sebenarnya kebanyakan para pemilik kendaraan bermotor ini hanyalah korban, bukan pelaku kejahatan. Dan proses tidak dapat dilanjutkan untuk perpanjangan STNK.

Petugas cek fisik dapat mengambil tindakan lebih lanjut, seperti :³⁶

1. Pemilik kendaraan dipanggil beserta kendaraannya
2. Diserahkan ke loket masalah
3. Apabila pemilik kendaraan setuju untuk menindaklanjuti masalah ini maka kendaraan bermotor beserta surat-suratnya dapat dikirim ke Polres (dilimpahkan ke Polres)
4. Kendaraan ditahan

Untuk pelimpahan kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor ke Polres, banyak korban pemalsuan yang tidak mau kasusnya dilimpahkan ke Polres atau ditangani secara hukum dengan alasan terbentur masalah biaya. Apabila kasus tersebut masuk ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri selalu meminta berkas-berkas surat kendaraan

bermotor tersebut dilengkapi dengan surat keterangan dari laboratorium forensik yang terletak di Surabaya. Apabila tidak dilengkapi surat keterangan dari laboratorium forensik, Pengadilan tidak mau menangani kasus ini.³⁷

Inilah masalahnya, karena untuk mengirim kendaraan bermotor ke Polda di Surabaya biayanya cukup mahal, dan juga untuk penerbitan surat keterangan dari laboratorium forensik juga membutuhkan biaya, maka korban lebih memilih untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan penjual kendaraan bermotor tersebut. Karena itu dari banyaknya kasus pemalsuan yang terjadi di wilayah Pasuruan hanya beberapa saja yang ditangani secara hukum.

Penyelesaian masalah secara kekeluargaan disini maksudnya pemilik kendaraan yang surat-suratnya palsu mengembalikan kendaraan mereka kepada penjual kendaraan tersebut dan meminta uang mereka dikembalikan. Apabila penjual kendaraan tersebut tidak mau mengemnalikan uang mereka maka mereka baru berpikiran untuk melimpahkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

Penyelesaian masalah secara kekeluargaan ini bamyak dilakukan karena pada umumnya masyarakat atau korban pemalsuan ini adalah orang yang awam atau buta hokum. Jadi mereka tidak mengetahui pentingnya laporan mereka bagi pihak kepolisian.

Sedangkan pelaksanaan SAMSAT dalam upaya menanggulangi pemalsuan, dimana SAMSAT melakukan tindakan yang bersifat represif yakni melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait (kepolisian) dalam melakukan penangkapan para pembuat atau pemalsu surat-surat kendaraan bermotor serta menjelaskan aspek pidananya.

Dalam rangka ikut serta melakukan upaya penanggulangan terhadap pemalsuan, SAMSAT melakukan kegiatan pada upaya preventif, sedangkan upaya represif

merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

Walaupun SAMSAT berwenang menerbitkan surat-surat kendaraan bermotor tetapi SAMSAT tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap pelaku pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor.

Selain upaya preventif, SAMSAT juga secara aktif turut serta dalam pemberian bantuan teknis, seperti pemberian keterangan ahli yang diperlukan oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

Upaya-upaya yang bersifat preventif tersebut meliputi hal-hal di bawah ini :

1. Pemilihan tanda pengaman yang baik, sehingga surat kendaraan bermotor lebih sulit dipalsu
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kepolisian)
SAMSAT melakukan kerja sama secara proaktif di lapangan bersama-sama dengan pihak kepolisian dalam mengungkap pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor ini.

Kegiatan proaktif dapat berupa :

1. Membentuk kerja sama yang harmonis antara SAMSAT dan Polri di wilayah kerja masing-masing
2. Memberikan pengetahuan tentang ciri-ciri keaslian surat kepada masyarakat
3. Memberi dukungan dalam kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor kepada kepolisian dan kejaksaan sampai sidang pengadilan sebagai saksi ahli

Jadi, dapat dikatakan peran SAMSAT dalam kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor ini hanya sebagai pelapor saja. Samsat melimpahkan kasus pemalsuan ini kepada pihak kepolisian dan merekalah yang nantinya melanjutkan ke jalur hukum. Samsat tidak mempunyai wewenang dalam menyidik kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor tersebut. SAMSAT tetap melakukan kerja sama dengan pihak

kepolisian apabila pihak kepolisian masih membutuhkan bantuan SAMSAT untuk kelengkapan berkas-berkas kendaraan bermotor ataupun sebagai saksi ahli seperti yang disebutkan diatas.

D. Kendala dan Upaya Penanggulangan Terhadap Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor

1. Kendala yang Dihadapi SAMSAT Pasuruan dalam Menanggulangi Pemalsuan Surat-surat Kendaraan Bermotor

Untuk mengungkap suatu kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak SAMSAT.

Kendala-kendala yang dihadapi pihak Samsat berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut :³⁸

1. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor yang kendaraannya hilang untuk melapor ke polisi
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menanyakan status kendaraan yang akan dibeli sebelum terjadi transaksi jual beli pada kantor SAMSAT
3. Masih adanya jaringan atau kelompok pencetak STNK palsu, no rangka dan no mesin pada kendaraan bermotor hasil kejahatan
4. Banyak pemilik kendaraan berkeberatan kalau kendaraan harus dibawa untuk di cek

fisik pada saat akan memperpanjang STNK

5. Kendaraan bermotor tidak bisa datang ke SAMSAT karena berada diluar daerah

2. Upaya Yang Sudah Dilaksanakan Oleh SAMSAT Pasuruan Dalam Menanggulangi Pemalsuan Surat-surat Kendaraan Bermotor

Upaya penanggulangan terhadap pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang dilakukan Samsat Pasuruan adalah meliputi penanggulangan preventif dan repressif.

Dalam tahap preventif pihak Samsat pasuruan melakukan upaya sebagai berikut :³⁹

1. Setiap 5 tahun kendaraan harus di cek fisik, untuk melihat adanya perubahan atau tidak.
2. Memperketat persyaratan-persyaratan untuk pencetakan STNK. Baik perpanjangan STNK maupun untuk Duplikat STNK (bagi STNK yang hilang)
3. Meningkatkan sistem pelayanan masyarakat

Sedangkan upaya repressif yang dilakukan oleh pihak SAMSAT dalam upaya penanggulangan terhadap pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor adalah :⁴⁰

1. Mengadakan penelitian dokumen kendaraan bermotor dengan mengadakan cross cek terhadap no rangka dan no mesin yang spesifikasi dengan faktur dan BPKB kendaraan bermotor dimaksud
2. Bekerja sama dengan masyarakat agar kasus pemalsuan dapat diminimalisasi
3. Untuk kendaraan diluar daerah yang tidak bisa datang ke SAMSAT untuk di cek fisik, maka SAMSAT tetap melayani dengan ketentuan meminta cek fisik pada kepolisian daerah setempat dengan membawa BPKB asli guna cross cek spesifikasi no rangka dan no mesin sesuai data di BPKB kendaraan tersebut yang di sahkan oleh petugas cek fisik daerah kepolisian setempat setelah diproses pada SAMSAT

penerbit.

Sedangkan untuk tindakan repressif yang dilakukan untuk menindak pelaku pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena SAMSAT tidak berwenang sebagai penyidik. SAMSAT hanya bertindak sebagai pelapor.

Demikianlah upaya preventif dan repressif yang dilakukan oleh pihak SAMSAT dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap surat-surat kendaraan bermotor di wilayahnya.

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penulis tentang Peran SAMSAT Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dokumen yang sering dipalsukan adalah STNK, khususnya STNK kendaraan bermotor roda 2. Karena untuk roda 2 lebih mudah untuk dipalsukan no rangka dan no mesinnya.
2. Data-data yang dipalsukan dalam STNK biasanya adalah :
 - a. No rangka dan no mesin
 - b. Alamat pemilik kendaraan bermotor

- c. Nama pemilik kendaraan bermotor
3. Peran SAMSAT dalam kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor ini hanya sebagai pelapor saja. Samsat melimpahkan kasus pemalsuan ini kepada pihak kepolisian dan merekalah yang nantinya melanjutkan ke jalur hukum. Samsat tidak mempunyai wewenang dalam menyidik kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor tersebut. SAMSAT tetap melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian apabila pihak kepolisian masih membutuhkan bantuan SAMSAT untuk kelengkapan berkas-berkas kendaraan bermotor ataupun sebagai saksi ahli seperti yang disebutkan diatas.
 4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak SAMSAT antara lain :
 - a. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor yang kendaraannya hilang untuk melapor ke polisi
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menanyakan status kendaraan yang akan dibeli sebelum terjadi transaksi jual beli pada kantor SAMSAT
 - c. Masih adanya jaringan atau kelompok pencetak STNK palsu, no rangka dan no mesin pada kendaraan bermotor hasil kejahatan
 - d. Banyak pemilik kendaraan berkeberatan kalau kendaraan harus dibawa untuk di cek fisik pada saat akan memperpanjang STNK
 - e. Kendaraan bermotor tidak bisa datang ke SAMSAT karena berada diluar daerah
 5. Untuk mencegah Pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, SAMSAT melakukan berbagai upaya antara lain :

- a. Setiap 5 tahun kendaraan harus di cek fisik, untuk melihat adanya perubahan atau tidak
 - b. Memperketat persyaratan-persyaratan untuk pencetakan STNK. Baik perpanjangan STNK maupun untuk Duplikat STNK (bagi STNK yang hilang)
 - c. Meningkatkan sistem pelayanan masyarakat.
6. Sedangkan untuk menanggulangi pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, SAMSAT melakukan upaya sebagai berikut :
- a. Mengadakan penelitian dokumen kendaraan bermotor dengan mengadakan cross cek terhadap no rangka dan no mesin yang spesifikasi dengan faktur dan BPKB kendaraan bermotor dimaksud
 - b. Bekerja sama dengan masyarakat agar kasus pemalsuan dapat diminimalisasi
 - c. Untuk kendaraan yang berada diluar daerah yang tidak bisa datang ke SAMSAT untuk di cek fisik, maka SAMSAT tetap melayani dengan ketentuan meminta cek fisik pada kepolisian daerah setempat dengan membawakan BPKB asli guna cross cek spesifikasi no rangka dan no mesin sesuai data di BPKB kendaraan tersebut yang di sahkan oleh petugas cek fisik daerah kepolisian setempat setelah diproses pada SAMSAT penerbit.

B. SARAN

Disamping dirumuskan kesimpulan, penulis memandang perlu menyampaikan saran berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, yaitu :

1. Perlunya kerja sama yang baik antara pihak SAMSAT dan anggota masyarakat untuk

dapat mengungkap kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor ini.

2. Perlunya kerja sama yang baik pula antara anggota masyarakat dan pihak kepolisian untuk dapat mengungkap sindikat pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor ini.
3. Untuk mengungkap kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, **Sosiologi Kriminalitas**, Penerbit Remadja Karya Bandung, 1987

Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap pemalsuan**, Penerbit Raja Grafindo persada, Jakarta, 2002

Andi Hamzah, **KUHP**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Firdaus Pornomo, **Kamus Bahasa Indonesia**, Tim Media, Media Center, 2000

G. W. Bawengan, **Psychologi Kriminil**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977

Hilman Hadikusuma, **Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum**, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995.

Masruchin Ruba'I, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press), Cet I, Malang, 2001.

Mohammad Kemal Darmawan, **Strategi Pencegahan Kejahatan**, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1965.

P. A. F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984.

Ronny Hanitidjo Soemitro, **Metode Penelitian Ilmu Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988.

Saparinah Sadli, **Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Yang Menyimpang**, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Soedjono D, **Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)**, Penerbit Alumni, Bandung, 1976.

Topo Santoso, **Menggagas Hukum Pidana Islam**, Asy Syaamil, Bandung, 2000

